



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 34 TAHUN 2014**

TENTANG

**URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka peraturan tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Badan Daerah adalah merupakan unsur penunjang otonomi Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Lembaga lain adalah Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintah umum lainnya yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Narkotika Nasional, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sebagian dari Perangkat Daerah;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah pelaksana yang membantu Kepala BPBD.
9. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat pelaksana BPBD adalah pelaksana yang membantu Kepala BPBD yang menyelenggarakan fungsi pelaksana BPBD.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Tugas Organisasi Perangkat Daerah adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
13. Fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah jabatan dalam organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan atau dilaksanakan.
14. Tata Kerja adalah pembentukan suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi.

15. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektoral maupun antar strata pemerintahan.
16. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah.
17. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
18. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
20. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung otonomi Daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari :
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 4. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Pelaksana

Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam urusan pemerintahan daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang di perlukan pada tahap Prabencana dan Pascabencana;
 - b. Pengkomandoan pengarah sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. Perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan;
 - c. Penyelenggaraan urusan umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Penyelenggaraan urusan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
 - h. Penyelenggaraan pusat data dan informasi kebencanaan;
 - i. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
 - j. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - k. Pengvaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 8

- Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, Pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. Menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan infrastruktur Pengurangan resiko bencana;
 - d. Menyelenggarakan dan pengkoordinasian upaya Pengurangan resiko bencana;
 - e. Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - f. Membangun dan memelihara sistem peringatan dini bencana;
 - g. Melakukan pembinaan dan pengoordinasian kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 9

- Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Logistik;

- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Kedaruratan dan Logistik;
- c. Menyelenggarakan Kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- d. Melakukan analisis dan pemantauan status dan tingkatan keadaan bencana;
- e. Mengelola Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasional (SATGAS PUSDALOPS), Tim Reaksi Cepat (TRC), dan Satuan Search And Rescue (SATGAS SAR);
- f. Melakukan perawatan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Menyelenggarakan, pembinaan dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
- h. Melakukan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat;
- i. Menyelenggarakan pengkoordinasian sistem kebencanaan;
- j. Melakukan pengkoordinasian penanganan pengungsi;
- k. Menyelenggarakan pengembangan prosedur penanganan pengungsi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 10

- Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. Menyelenggarakan, Perencanaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. Menyelenggarakan pembangunan kembali semua sarana dan prasarana fisik serta kelembagaan pada wilayah Pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan keterlibatan, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah Pascabencana;
 - e. Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana; dan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan

keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 13

- (1) Kepala Badan, Kepala Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Sekretaris Unsur Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Februari 2014


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 6 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**



SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2014 NOMOR 34**